

SURAT EDARAN

Nomor. PW.04/23/9/1/SEPR/DIUT/TPS-22

TENTANG

**KOMITMEN DAN PELAKSANAAN KOMITMEN
ANTI-PUNGUTAN LIAR, ANTI-SUAP, ANTI-GRATIFIKASI DAN ANTI-KORUPSI
DI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA**

1. Memperhatikan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-nilai Utama Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif, Kolaboratif);
 - c. Surat Edaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK.01.01/25/10/2/HLTI/UTMA/PLND-21 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Larangan Pungutan Liar, Penerimaan Suap serta Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
 - d. Surat Edaran PT Terminal Petikemas Surabaya No. 28/SE.HH.3.04/TPS-2021 tanggal 1 November 2021 tentang Komitmen dan Pelaksanaan Komitmen Anti-Pungli, Anti-Suap, Anti-Gratifikasi dan Anti-Korupsi di PT Terminal Petikemas Surabaya;
 - e. Peraturan Direksi PT Terminal Petikemas Surabaya No. PW.04/29/8/1/SEPR/DIUT/TPS-22 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di PT Terminal Petikemas Surabaya;
 - f. Pernyataan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Terminal Petikemas Surabaya tanggal 22 September 2022.
2. Sehubungan hal tersebut di atas, PT Terminal Petikemas Surabaya menyampaikan hal-hal berikut :
 - a. Seluruh Insan PT Terminal Petikemas Surabaya berkomitmen untuk melaksanakan komitmen anti-pungutan liar, anti-suap, anti-gratifikasi dan anti-korupsi dan oleh karenanya **dilarang** melakukan segala tindakan yang dapat dikategorikan atau berpotensi masuk dalam kategori pungutan liar, suap, gratifikasi dan korupsi;
 - b. PT Terminal Petikemas Surabaya menghimbau dan berterima kasih atas dukungan semua pihak, termasuk Mitra Kerja, Pengguna Jasa serta seluruh Pemangku Kepentingan, terhadap pelaksanaan komitmen anti-pungutan liar, anti-suap, anti-gratifikasi dan anti-korupsi di PT Terminal Petikemas Surabaya;
 - c. PT Terminal Petikemas Surabaya terbuka dan oleh karenanya menyediakan kanal pengaduan dan/atau pelaporan untuk menampung pengaduan dan/atau laporan terjadinya atau adanya indikasi pelanggaran komitmen tersebut pada angka 2 huruf a Surat Edaran ini.



Pengaduan dan/atau pelaporan dapat disampaikan melalui kanal-kanal tersebut di bawah ini :

Surat Pos

Unit Pengendalian Gratifikasi	Tim Terpadu Penanganan Pelaporan (Whistle-Blowing System)
1. Pelindo Bersih PO Box 1074JKS 12010	PT Terminal Petikemas Surabaya Jl. Tanjung Mutiara No. 1, Surabaya 60177
2. PT Terminal Petikemas Surabaya Jl. Tanjung Mutiara No. 1, Surabaya 60177	

Email

Unit Pengendalian Gratifikasi	Tim Terpadu Penanganan Pelaporan (Whistle-Blowing System)
1. Pelindobersih@whistleblowing.link (Level Komisaris dan Direksi)	1. Pelindobersih@whistleblowing.link (Level Komisaris dan Direksi)
2. Tim.UPG@tps.co.id (Level di bawah Direksi)	2. Whistle.blowing@tps.co.id (Level di bawah Direksi)
	3. Tim.counterpartGCG@tps.co.id (Level di bawah Senior Vice President)

Nomor Telepon/HP/Fax/WhatsApp

Level Komisaris dan Direksi :

+62 21-27822345 (Telepon, Fax)
+62 811-9332-345 (SMS, Whatsapp)

Level di bawah Direksi :

+62 811-3116-1234 (Pelaporan Pengaduan – SMS, Whatsapp)
+62 31-3202050 (Komunikasi Korporat – Telepon)
+62 31-3202020 (Layanan Pelanggan – Telepon)

3. Pelanggaran atas komitmen serta ketentuan diatur dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
5. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran PT Terminal Petikemas Surabaya No. 28/SE.HH.3.04/TPS-2021 tanggal 1 November 2021 tentang Komitmen dan Pelaksanaan Komitmen Anti Pungi, Suap, Gratifikasi dan Korupsi di PT Terminal Petikemas Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL : 23 SEP 2022

DIREKSI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA
DIREKTUR UTAMA

ABDUL ROFID FANANY